

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 74 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dengan cara membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu melalui penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 24 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4).
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
4. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan adalah Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
10. Bagian Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surabaya.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kota Surabaya.
14. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang selanjutnya disebut Polrestabes Surabaya adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Surabaya.
15. Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah personil yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang beranggotakan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
18. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
19. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor
20. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

BAB II

WAKTU, LOKASI DAN SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kota Surabaya diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB;
 - b. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB;

- c. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) pada hari Minggu yang ketiga dan keempat setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB;
 - d. Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Jimerto) pada hari Jum'at, minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (4) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
- a. ketersediaan petugas pengamanan;
 - b. adanya jalur pengalihan alternatif;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB III
WEWENANG PELAKSANA DAN TUGAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk :

- a. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

- d. menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- f. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - 1. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- c. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
 - 1. melaksanakan koordinasi dengan pihak Polrestabes Surabaya mengenai penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. menentukan jalan alternatif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas;
 - 3. menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas dan parkir;
 - 4. memantau dan membantu pihak Polrestabes Surabaya dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
 - 5. melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Polrestabes Surabaya mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas.

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :
 - 1. menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. menyediakan tenaga kebersihan, kantong/bak sampah dan toilet mobil secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menginformasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada masyarakat melalui website milik Pemerintah Kota Surabaya;
- f. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta perubahan arus lalu lintas kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - 1. melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. melakukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kecamatan mempunyai tugas :
 - 1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- i. Kelurahan mempunyai tugas :
 - 1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

**BAB IV
TIM PELAKSANA KEGIATAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Walikota.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Nopember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

